

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 78 TAHUN 2016

T E N T A N G

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK UNTUK GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA
BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2017**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang pembahasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, perlu mengatur Tata Cara dan Penetapan Rincian Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Dana Bagian Hasil Pajak untuk Gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1).
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Noor 12 Tahun 2016).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGIAN HASIL PAJAK UNTUK GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2017**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Keuchik adalah Pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
4. Gampong adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana bagian hasil pajak, adalah pembagian bagi hasil dari bagian realisasi penerimaan hasil pajak yang diterima Kota Banda Aceh.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Gampong.
7. Jumlah gampong adalah jumlah Gampong yang ditetapkan oleh Walikota Banda Aceh.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Gampong.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat menyimpan uang kota yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan kota dan membayar seluruh pengeluaran kota pada bank yang ditetapkan.
10. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG, adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan gampong yang menampung seluruh penerimaan gampong dan membayar seluruh pengeluaran gampong pada bank yang ditetapkan.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA BAGIAN
DARI HASIL PAJAK

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota mengalokasikan Dana Bagian Hasil Pajak kepada gampong paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian Dana Bagian Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh gampong; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan Target Penerimaan (TP) Pajak Bumi dan Bangunan serta Capaian Realisasi Penerimaan (CRP) Pajak Bumi dan Bangunan dari gampong masing-masing.
- (3) Pengalokasian Dana Bagian Hasil Pajak secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung dengan bobot sebagai berikut :
 - a. 70% (tujuh puluh per seratus) untuk TP; dan
 - b. 30% (tiga puluh per seratus) untuk CRP;
- (4) Data TP dan CRP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota.

Pasal 3

- (1) Tata cara pengalokasian Dana Bagian Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$W = (0,70 \times Z1) + (0,30 \times Z2) \times (BHP-AD)$$

Keterangan:

W = Dana Bagian Hasil Pajak setiap Gampong yang dihitung berdasarkan TP dan CRP setiap Gampong
Z1 = rasio target penerimaan pajak setiap gampong terhadap total target penerimaan Kota
Z2 = rasio capaian realisasi penerimaan pajak setiap gampong terhadap total capaian realisasi penerimaan Kota
BHP = pagu Dana Bagian Hasil Pajak
AD = besaran Alokasi Dasar untuk setiap gampong dikalikan jumlah gampong

- (2) Pengalokasian Rincian Dana Bagian Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dihitung dengan cara :

$$RBHP = AD + W$$

Keterangan:

RBHP = Rincian Bagian Hasil Pajak setiap gampong
AD = Jumlah Bagian Hasil Pajak berdasarkan Alokasi Dasar per gampong
W = Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Gampong yang dihitung berdasarkan TP dan CRP

Pasal 4

Penetapan Rincian Dana Bagian Hasil Pajak untuk setiap Gampong Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN
DANA BAGIAN HASIL PAJAK

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Kota ke Rekening Kas Umum Gampong.
- (2) Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak dilakukan secara bertahap:
 - a. Tahap I pada bulan April sebesar 50% (lima puluh Perseratus)
 - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 50% (lima puluh perseratus)
- (3) Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak tahap I dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
 - a. Reusam Gampong mengenai APBG kepada Walikota; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Bagian Hasil Pajak tahun anggaran sebelumnya kepada Walikota paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (4) Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak tahap II dilakukan setelah Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Bagian Hasil Pajak tahap I dengan Realisasi Penggunaan Dana Bagian Hasil Pajak tahap I paling kurang sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada Walikota paling lambat minggu keempat bulan Juni.
- (5) Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak tahap III dilakukan setelah Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Bagian Hasil Pajak tahap II dengan Realisasi Penggunaan Dana Bagian Hasil Pajak tahap II Paling Kurang sebesar 50 % (lima puluh per seratus) kepada Walikota paling lambat minggu keempat bulan Agustus.

BAB IV
PENGUNAAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK

Pasal 6

- (1) Dana Bagian Hasil Pajak digunakan untuk membiayai :
 - a. penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat gampong.
- (2) Penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan :
 - a. operasional perkantoran, Tuha Peut Gampong (TPG), Dusun;
 - b. penyelenggaraan musyawarah gampong;
 - c. pengelolaan informasi gampong dan penyelenggaraan perencanaan gampong;
 - d. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan gampong dan kerjasama antar gampong;
 - e. kegiatan lainnya sesuai kondisi gampong.
- (3) Pelaksanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan :
 - a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
 - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasaran pendidikan dan kebudayaan;
 - c. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi;
 - d. pelestarian lingkungan hidup;
 - e. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
 - f. pemeliharaan sarana dan prasarana ibadah;
 - g. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana BUMG; dan

- (4) Pemberdayaan masyarakat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Bidang :
 - a. Pembinaan Kemasyarakatan; dan
 - b. Pemberdayaan Kemasyarakatan.

Pasal 7

- (1) Keuchik bertanggung jawab atas penggunaan Dana Bagian Hasil Pajak.
- (2) Pemerintah Kota dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Bagian Hasil Pajak.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

BAB V PELAPORAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK

Pasal 8

- (1) Keuchik dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Bagian Hasil Pajak Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bagian Hasil Pajak Tahunan kepada Walikota.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Bagian Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bagian Hasil Pajak Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI SANKSI

Pasal 9

- (1) Walikota menunda penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak, dalam hal:
 - a. Walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - b. Terdapat Sisa Dana Bagian Hasil Pajak di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Bagian Hasil Pajak di RKG tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Bagian Hasil Pajak di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Bagian Hasil Pajak yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Bagian Hasil Pajak di RKG tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Bagian Hasil Pajak di RKG menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Bagian Hasil Pajak tahun anggaran sebelumnya.

- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Bagian Hasil Pajak di RKG tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak tahap II.

Pasal 10

- (1) Walikota menyalurkan kembali Dana Bagian Hasil Pajak yang ditunda dalam hal :
- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari Inspektorat Kota.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan Nopember Tahun Anggaran berjalan, Dana Bagian hasil Pajak tidak dapat disalurkan lagi ke RKG dan menjadi sisa dana Bagian Hasil Pajak di RKUD;
- (3) Walikota memberitahukan kepada Keuchik yang bersangkutan mengenai Dana Bagian Hasil Pajak yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan Nopember Tahun Anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali rancangan APBG Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Gampong dalam wilayah Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabiul Awal 1438 H

Plt. WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

HASANUDDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH

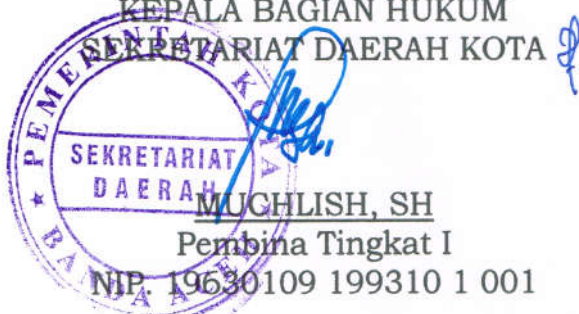
CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA



MUCHLISH, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19630109 199310 1 001